



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2018, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 09 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/15/XII/2013, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, pada tanggal 12 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 tahun, setelah bulan Maret 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 28 April 2018, pada saat itu Penggugat menasehati Tergugat supaya tidak menghabiskan uang gaji Tergugat untuk membeli narkoba sehingga biaya rumah tangga jarang diberikan Tergugat kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian pada bulan 28 April 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Tergugat diatas;
7. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Shafrida, SH. dan sebagaimana laporan mediasi tanggal 31 Mei 2018, perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 28 Juni 2018, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di hadapan Majelis Hakim, serta memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di muka sidang mencabut gugatan yang telah diajukannya, yang mana pencabutan dari Penggugat tersebut disampaikan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara, dengan ini maka pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 554/Pdt.G/2018/PA.Kis. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mhd. Ghozali, S.HI** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH.** dan **Ervy Sukmarwati, S.HI, MH** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH.

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 331.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 554/Pdt.G/2018 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)